

ANALISIS STANDAR PROFESI DAN KODE ETIK PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN (STUDI DI RUMAH SAKIT ISLAM AISYIYAH MALANG)

Annisya Fijar Sukmana¹, Alie Zainal Abidin

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang

Program Studi Diploma 3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

Annisya Fijar Sukmana

Email: annisya fijar@gmail.com

Abstract

The professional standards for Medical Recorders and Health Information are guidelines for minimum ability limits including knowledge, skills and behavior in carrying out activities in the health sector. In carrying out medical records and health information work, a person's competence and educational background are important along with developments in health service technology and compliance with applicable legal aspects. This research aims to describe the professional standards and code of ethics for Medical Recorders and Health Information from a health law perspective. This type of research uses a descriptive method with a qualitative approach. The collection techniques used were observation, interviews and documentation. The results of this research are that officers in the medical records unit do not always have to refer to the 7 competencies of Medical Recorders and Health Information but rather work in accordance with the job description and the application of the code of ethics has been said to be good in accordance with the code of ethics for Medical Recorders and Health Information. The advice from this research is that pursuing education as a health worker is very important along with technological developments and compliance with applicable legal aspects.

Keywords: Professional Standards, Code of Ethics, Health Law, Medical Recorder

Abstrak

Standar profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan merupakan pedoman batasan kemampuan minimal meliputi pengetahuan, keterampilan serta perilaku dalam melakukan kegiatan dalam bidang kesehatan. Dalam penyelenggaraan pekerjaan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan kompetensi dan latar pendidikan seseorang penting seiring dengan perkembangan teknologi pelayanan kesehatan serta kepatuhan terhadap aspek hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran standar profesi dan kode etik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan ditinjau dari perspektif hukum kesehatan. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu petugas di unit rekam medis tidak harus selalu mengacu pada 7 kompetensi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan melainkan bekerja sesuai dengan uraian tugas yang dan penerapan kode etik sudah dikatakan baik sesuai dengan kode etik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan. Saran dari penelitian ini menempuh pendidikan sebagai tenaga kesehatan merupakan hal sangat penting seiring perkembangan teknologi dan kepatuhan terhadap aspek hukum yang berlaku.

Kata kunci: Standar Profesi, Kode Etik, Hukum Kesehatan, Perekam Medis

PENDAHULUAN

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kemenkes RI, 2022). Rekam medis merupakan salah satu dasar penilaian mutu pelayanan medik dari sebuah rumah sakit atau puskesmas. Pelaksanaan kegiatan rekam medis yang sempurna memerlukan sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan yang baik dan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan yang akan dilakukan.

Dalam menjalankan pekerjaan pada unit rekam medis terdapat peraturan yang menjelaskan mengenai Penyelenggaraan pekerjaan rekam medis diatur pada peraturan menteri kesehatan Nomor 55 tahun 2013. Petugas perekam medis dan informasi kesehatan harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang merupakan kompetensi dari profesinya. Oleh karena itu pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan harus dikelola oleh orang yang berkompeten sesuai ketentuan yang berlaku.

Petugas perekam medis dan informasi kesehatan harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang merupakan kompetensi dari profesinya (Rustianto, 2018). Kompetensi perekam medis dan informasi kesehatan terdiri dari

7 kompetensi dibangun dengan akar yang terdiri atas profesional yang luhur, kewaspadaan dalam bentuk mawas diri dan pengembangan diri, serta komunikasi yang efektif, yang akan menunjang manajemen data dan informasi kesehatan lainnya, ketrampilan klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya juga prosedur klinis, aplikasi statistik kesehatan, epidemiologi dasar, biomedik serta manajemen pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/312/2020 bahwa standar profesi perekam medis dan informasi kesehatan terdiri atas standar kompetensi dan kode etik profesi.

Rekam medis dan informasi kesehatan menyangkut kepentingan kerahasiaan pribadi pasien dan rahasia jabatan, maka perekam medis perlu merumuskan pedoman sikap dan perilaku profesi, baik anggota Perhimpunan Profesional Rekam Medis Indonesia (PORMIKI) maupun perekam medis lainnya dalam mempertanggungjawabkan segala tindakan profesinya, baik kepada profesi, pasien maupun masyarakat luas. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat akan tuntutan pelayanan kesehatan serta prinsip dan nilai moral yang terkandung dalam pelayanan profesional maka penerapan kode etik

profesi menjadi sangat penting. Kode etik profesi ialah norma yang disetujui dan diterima oleh kelompok profesi serta menerapkannya, untuk mengarahkan kepada anggotanya sebagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat (Shidarta, 2009).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang masih ditemukan petugas di unit rekam medis yang memiliki latar belakang pendidikan non rekam medis. Hasil penelitian di Rumah Sakit Nindhita Sampang (2022) Perekam medis dalam menjaga kerahasiaan pada pelaksanaan kegiatan pelepasan informasi rekam medis sudah menerapkan kode etik profesi perekam medis sesuai dengan standar kompetensi dan kewajiban yang harus dimiliki oleh perekam medis. Tetapi dalam kegiatan penyimpanan belum terlaksana dengan baik sehingga belum memenuhi standar kode etik profesi perekam medis. Dalam penelitian Norberta Ohoiwutun dan Sali Setiatin (2021) di RSUD Boven Digoel menunjukkan bahwa petugas yang memiliki latar belakang SMA memiliki nilai (61,9%), pengaruh latar belakang pendidikan terhadap sistem penyimpanan yang tidak sesuai SOP memiliki nilai (66,7%). Permasalahan di RSUD Boven Digoel bahwa penyimpanan belum terlaksana dengan baik seperti pemberian

tracer dan pemberian nomor di setiap rak. Hasil penelitian di Rumah Sakit AMC Kabupaten Bandung (2022) menjelaskan bahwa kompetensi perekam medis sudah dikatakan baik tetapi ada sedikit permasalahan yang menjadikan pelayanan cukup lama yaitu ditemukannya double rekam medis dikarenakan petugas rekam medis kurang teliti.

Dari ketiga penelitian tersebut disimpulkan bahwa standar profesi yang terdiri dari standar kompetensi dan kode etik perekam medis dan informasi kesehatan penting karena berkaitan dengan pemahaman dan keterampilan serta perilaku seseorang dalam melakukan pekerjaan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Analisis Standar Profesi dan Kode Etik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Ditinjau dari Perspektif Hukum Kesehatan Studi di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kualifikasi Pendidikan Perekam Medis dan Informasi kesehatan

Petugas rekam medis mempunyai karakteristik yang harus dipenuhi menurut Permenkes Nomor 55 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan perekam medis menyatakan bahwa “Perekam Medis adalah seorang yang telah lulus pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sesuai ketentuan perundang undangan”.

Berdasarkan pendidikan perekam medis dikualifikasikan sebagai berikut:

- 1) Standar kelulusan Diploma tiga sebagai Ahli Madya Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
 - 2) Standar kelulusan Diploma empat sebagai Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
 - 3) Standar kelulusan Sarjana sebagai Sarjana Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
 - 4) Standar kelulusan Magister sebagai Magister Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
2. Kompetensi Perekam Medis dan Informasi kesehatan

Kompetensi perekam medis dan informasi kesehatan merupakan pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang profesi perekam medis dan informasi kesehatan dalam melakukan tanggungjawab diberbagai tatanan pelayanan kesehatan (Hatta, 2016). Untuk dapat melaksanakan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan secara profesional perekam medis harus memiliki batasan kemampuan minimal yang harus dikuasai atau disebut juga standar profesi perekam medis. Terdapat 7 kompetensi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dibangun dengan akar yang terdiri atas profesional yang luhur, kewaspadaan dalam bentuk mawas diri dan pengembangan diri, serta komunikasi yang

efektif, yang akan menunjang manajemen data dan informasi kesehatan lainnya, ketrampilan klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya juga prosedur klinis, aplikasi statistik kesehatan, epidemiologi dasar, biomedik serta manajemen pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/312/2020).

3. Kode Etik Perekam Medis dan Informasi kesehatan

Kode etik berasal dari dua kata yaitu kode dan etik. dari segi bahasa kode berasal dari bahasa inggris "*code*" diantaranya; tingkah laku, perilaku (*behaviour*), yaitu sejumlah aturan yang mengatakan bagaimana orang berperilaku dalam hidupnya atau dalam situasi tertentu peraturan atau undang undang (*rules/lmus*), tertulis yang harus diikuti. Sedangkan etik (*ethic*) dalam bentuk tunggal memiliki makna sebagai suatu gagasan umum atau kepercayaan yang mempengaruhi perilaku dan sikap masyarakat.

Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari (Suwarno, 2012:92).

Kode etik profesi perekam medis dan informasi kesehatan pedoman sikap dan perilaku perekam medis dan informasi kesehatan dalam menjalankan serta mempertanggungjawabkan segala tindakan

profesinya baik kepada profesi, pasien, maupun masyarakat luas. Pengembangan sistem dan penerapannya harus didukung oleh tenaga profesi yang berkualitas mengingat rekam medis dan informasi kesehatan menyangkut kepentingan kerahasiaan pribadi pasien dan rahasia jabatan yang ditekuni, maka perlu untuk merumuskan pedoman sikap dan perilaku profesi.

Kode etik perekam medis merupakan hasil keputusan pada Kongres 1 PORMIKI tahun 1992. PORMIKI adalah organisasi profesi perekam medis yaitu singkatan dari Perhimpunan Profesional Perekam medis dan Informasi Kesehatan. Pasal 1 berisi mengenai pengertian perekam medis dan informasi kesehatan dan kode etik perekam medis dan informasi kesehatan. Pasal 2 berisi mengenai kewajiban umum perekam medis yaitu wajib menjaga dan menyimpan rekam medis sesuai prosedur manajemen, wajib menjunjung tinggi doktrin kerahasiaan, wajib melaksanakan tugas yang dipercayakan pimpinan kepadanya dengan penuh tanggungjawab, teliti, dan akurat serta lebih mengutamakan pelayanan daripada kepentingan pribadi dan selalu berusaha memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Pasal 3 tentang perbuatan yang bertentangan dengan kode etik. Pasal 4 mengenai dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan profesi melalui

penerapan ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan perkembangan di bidang Rekam Medis. Pasal 5 kewajiban terhadap profesi. Pasal tentang kewajiban dalam berhubungan dengan organisasi profesi dan instansi lain. Pasal 7 tentang kewajiban terhadap diri sendiri yaitu menjaga kesehatan dirinya dan meningkatkan pengetahuan. Pasal 8 perekam medis wajib menghayati dan mengamalkan Kode Etik profesinya

4. Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan merupakan cabang dari ilmu hukum yang secara relatif baru berkembang di Indonesia. Hukum kesehatan ini merupakan cakupan dari aspek-aspek hukum perdata, hukum administrasi, hukum pidana dan hukum disiplin yang tertuju pada subsistem kesehatan dalam masyarakat. Van Der Mjin menyatakan bahwa hukum kesehatan diartikan sebagai hukum yang berhubungan secara langsung dengan pemeliharaan kesehatan yang meliputi penerapan dari alat atau perangkat hukum sebagai keseluruhan aktivitas yuridis dan aturan hukum dalam bidang kesehatan.

Hukum kesehatan terdiri dari banyak disiplin, diantaranya: hukum kedokteran, hukum keperawatan, hukum farmasi, hukum apotik, hukum kesehatan masyarakat, hukum perobatan, dan lain-lain. Masing-masing disiplin ini umumnya

telah mempunyai etik profesi yang harus diamalkan anggotanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dilakukan di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang yang berlokasi di Kota Malang dengan alamat Jl. Sulawesi No. 16 Kasin, Kecamatan Klojen, 65177. Dimulai pada tanggal 18 April 2024 sampai 24 Mei 2024.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui standar profesi yang terdiri atas kompetensi perekam medis dan informasi kesehatan serta kode etik perekam medis dan informasi kesehatan apakah sudah sesuai terkait dengan aspek hukum yang berlaku. Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala rekam medis dan petugas retensi. Pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data penelitian ini menggunakan teori Miles dan Huberman dalam Burhan Bungin (2012). Uji Keabsahan penelitian ini yaitu uji kredibilitas (*Credibility*) dengan teknik triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis dan Informai kesehatan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang petugas rekam medis yang memiliki latar belakang pendidikan

Perekam Medis dan Informasi Kesehatan terdapat 14 orang sedangkan yang latar pendidikan non Rekam Medis dan Informasi Kesehatan terdapat 8 orang. Penyelenggaraan pekerjaan Perekam Medis dan Informasi Kesehatan di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang ditinjau dari perspektif hukum kesehatan masih belum sesuai perundangan-undangan dikarenakan masih ada petugas yang latar belakang pendidikannya non rekam medis. Pada peraturan Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dijelaskan bahwa Perekam Medis adalah seorang yang telah lulus pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sesuai ketentuan perundang undangan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013).

Berdasarkan hasil wawancara kepada petugas bagian retensi yang latar pendidikannya non rekam medis, petugas tersebut sudah bekerja di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang dari tahun 2010 dan merupakan lulusan sarjana hukum. Sebelum adanya peraturan tentang kualifikasi pendidikan ptugas tersebut sudah bekerja pada unit rekam medis tidak memungkinkan dari pihak rumah sakit tidak mempekerjakan di unit rekam medis tersebut. Dalam pelaksanaan pekerjaan tidak ada pembeda antara petugas lulusan rekam medis dan non rekam medis tetapi ada batasan pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh petugas yang bukan lulusan

non rekam medis yaitu dalam memberikan kodefikasi dan pelepasan informasi.

2. Kompetensi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara kepala rekam medis mengenai pertanyaan *“Apakah tujuh kompetensi perekam medis harus dipenuhi sedangkan dalam penerapannya kan berbeda?”*. Jawaban yang diberikan responden yaitu *“Jadi tujuh kompetensi perekam medis itu secara person harus menguasai, secara pekerjaan tidak dibagi tujuh. Kalau aku tujuh kompetensi harus bisa tujuh pekerjaan harus bisa”*.

Penerapan terkait 7 kompetensi sesuai dengan KMK.HK.01.07/Menkes/312/2020 yang harus dimiliki petugas rekam medis, di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang tujuh kompetensi tersebut secara pekerjaan tidak harus mengacu pada kompetensi karena pada saat melakukan pekerjaan berpedoman pada uraian tugas sesuai standar prosedur yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit. Contohnya di tempat pendaftaran pasien petugas tidak mungkin menerapkan kompetensi keenam yaitu aplikasi statistik kesehatan karena yang melakukan pekerjaan tersebut adalah bagian pelaporan. Jika ada rotasi pekerjaan petugas dituntut untuk bisa melakukannya. Sebelum dilakukan rotasi pekerjaan pihak rumah sakit melakukan inhouse training

disebut pelatihan terkait uraian tugas yang akan dilakukan.

3. Pemahaman Aspek Hukum mengenai Standar Profesi

Berdasarkan hasil wawancara kepala rekam medis mengenai pertanyaan *“Apakah petugas rekam medis sudah paham mengenai peraturan yang menjelaskan tentang standar profesi perekam medis dan informasi kesehatan?”*. Jawaban yang diberikan responden yaitu *“kalau yang bukan lulusan perekam medis ya ga paham karena mereka bekerja sesuai uraian tugasnya”*. Petugas bagian retensi pada saat melakukan wawancara juga mengatakan bahwa tidak paham tentang standar profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan. Petugas rekam medis yang memiliki latar belakang pendidikan non rekam medis di Rumah Sakit Aisyiyah Malang tidak paham mengenai standar profesi yang ada, hanya melaksanakan pekerjaannya sesuai uraian tugas yang ditetapkan di rumah sakit. Pentingnya penguasaan kompetensi perekam medis terkait dengan latar belakang pendidikan dan jenjang karirnya di unit rekam medis, untuk menjalankan pekerjaan di unit rekam medis diperlukan sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi perekam medis (Hatta, 2016).

4. Kewajiban Perekam Medis dan Informasi Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala rekam medis terkait pertanyaan *“Apakah ada Standar operasional Prosedur yang menjelaskan tentang menjaga keamanan dan kerahasiaan data rekam medis?”*. Jawaban yang diberikan responden yaitu *“ya ada”*. Isi dari standar prosedur operasional tentang menjaga keamanan dan kerahasiaan rekam medis tersebut yaitu upaya menjaga keamanan dan kerahasiaan data rekam medis dari kehilangan, kebakaran, hewan atau juga air, kelembapan ruangan serta pencurian rekam medis.

Kode etik perekam medis dan informasi kesehatan pada bab 2 pasal 2 dijelaskan bahwa perekam medis dan informasi kesehatan wajib menyimpan dan menjaga data rekam medis serta informasi yang terkandung didalamnya sesuai ketentuan prosedur manajemen dan juga wajib menjunjung tinggi doktrin kerahasiaan dan hak atas informasi pasien yang terkait dengan identitas individu atau sosial (Kongres IX PORMIKI). Kunjungan pasien berobat seringkali ramai dikarenakan 90% pasien merupakan pasien BPJS oleh karena itu petugas yang bekerja di bagian retensi tidak selalu di ruang filling, sebab di bagian pendaftaran pasien lebih membutuhkan dalam kegiatan pelayanan. Keterbatasan petugas yang ada di pendaftaran mengakibatkan petugas di bagian retensi maupun lainnya membantu

petugas yang ada di tempat pendaftaran pasien karena seringkali kondisi antrian yang begitu panjang. Hal tersebut membuktikan bahwa petugas telah menerapkan kewajiban umum Perekam Medis dan Informasi Kesehatan yang sesuai dengan kode etik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara pada petugas retensi mengenai *“Pada saat di pendaftaran apakah pernah salah dalam melakukan penginputan data pasien?”*. Jawaban yang diberikan *“tidak pernah, kan harus teliti”*. Petugas retensi tersebut sudah menerapkan kode etik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan mengenai kewajiban Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dimana petugas teliti pada saat melakukan penginputan data pasien di pendaftaran. Dalam kode etik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan pasal 2 dijelaskan bahwa Perekam Medis dan Informasi Kesehatan wajib melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggungjawab, teliti, dan akurat (Kongres IX PORMIKI).

5. Perbuatan yang Bertentangan dengan Kode Etik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala rekam medis dan petugas pada bagian retensi mengenai pertanyaan *“Apakah pernah menerima ajakan kerjasama seseorang untuk melakukan*

pekerjaan yang menyimpang dari kode etik?”. Jawaban yang diberikan kepala rekam medis dan petugas bagian retensi yaitu *“tidak pernah”*. Kode etik perekam medis di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang sudah diterapkan oleh petugas. Meskipun terdapat petugas pada bagian rekam medis yang bukan lulusan perekam medis dan informasi kesehatan, petugas tersebut sudah melakukan sumpah jabatan yang diselenggarakan oleh pihak rumah sakit karena data rekam medis bersifat rahasia perlu dijaga keamanan dan kerahasiaannya. Baik manual maupun elektronik petugas rekam medis dituntut untuk tidak membocorkan data rekam medis pasien karena hal tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan. Petugas IT dan kasir juga melakukan sumpah profesi karena mereka mengakses data rekam medis pasien.

6. Peningkatan Pengetahuan Perekam Medis dan Informasi kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala rekam medis terkait pertanyaan *“Apakah petugas pernah mengikuti pelatihan untuk peningkatan kualitas di bagian rekam medis?”*. Jawaban yang diberikan responden yaitu *“pernah”*. Petugas rekam medis di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang sudah menerapkan kode etik perekam medis dan informasi

kesehatan dalam peningkatan pengetahuan ilmu dan teknologi. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa peningkatan pengetahuan peningkatan pengetahuan dan kemampuan profesional, baik anggota maupun organisasi dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan profesi melalui penerapan ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan perkembangan di bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan atau Manajemen Informasi Kesehatan (Kongres IX PORMIKI).

Petugas rekam medis mengikuti pelatihan atau bimbingan maupun seminar yang dilakukan oleh pihak internal rumah sakit maupun eksternal. Pelatihan di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang biasanya dilakukan minimal dua kali dalam setahun. Pelatihan tersebut dilakukan untuk petugas mengingat kembali yang ada pada buku pedoman rekam medis. Dalam perkembangan ilmu dan teknologi alur pelayanan maupun uraian tugas bisa mengalami perubahan sehingga pelatihan terhadap petugas perlu dilakukan agar kegiatan pelayanan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah sakit. Petugas rekam medis yang latar belakang pendidikannya lulusan rekam medis dan informasi kesehatan juga melakukan peningkatan pengetahuan dengan cara mengikuti seminar yang diadakan oleh Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PORMIKI).

Seminar tersebut berguna bagi petugas lulusan pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan untuk kebutuhan pengurusan Surat Izin Kerja (SIK) yang diharuskan menempuh 25 Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam 5 tahun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- 1) Penerapan standar profesi perekam medis dan informasi kesehatan di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang sudah dikatakan baik sesuai dengan peraturan tentang standar profesi pada KMK.HK.01.07/Menkes/312/2020. Tetapi keterbatasan sumber daya manusia ditempat pendaftaran pasien seringkali menyebabkan petugas di unit rekam medis membantu pekerjaan pada bagian pendaftaran agar pelayanan kesehatan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada.
- 2) Kompetensi perekam medis dan informasi kesehatan di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang ketika menjalankan pekerjaan tidak harus mengacu pada tujuh kompetensi perekam medis dan informasi kesehatan melainkan bekerja sesuai uraian tugas tetapi ketika ada rotasi pekerjaan petugas rekam medis harus bisa melakukan pekerjaan sesuai uraian tugas yang diberikan..

- 3) Petugas rekam medis di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang dengan latar pendidikan rekam medis berjumlah 14 orang sedangkan petugas dengan latar pendidikan non rekam medis berjumlah 8 orang. Ditinjau dari perspektif hukum kesehatan masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan perekam medis dan informasi kesehatan, karena masih ada petugas yang bukan lulusan rekam medis dan informasi kesehatan dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 menjelaskan tenaga kesehatan kualifikasi paling rendah yaitu diploma.

Saran

- 1) Keterbatasan petugas memerlukan penambahan sumber daya manusia di bagian Tempat Pendaftaran Pasien agar petugas yang melakukan kegiatan retensi maupun petugas rekam medis yang lain bekerja sesuai dengan wewenang pekerjaan di unit rekam medis tersebut.
- 2) Menempuh pendidikan di bidang kesehatan penting dalam memperluas ilmu pengetahuan dan keterampilan dengan seiring perkembangan teknologi serta kepatuhan dalam penyelenggaraan pekerjaan sesuai dengan penerapan hukum kesehatan

rekam medis yang berlaku. Sebagai tenaga kesehatan diharapkan petugas di unit rekam medis menempuh pendidikan rekam medis sesuai dengan peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2012. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.
- Departemen Kesehatan. 2006. *Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Fitriyani, Erika, dan Sani Fitriyani. 2022. *Analisis Kompetensi Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan (Pmik) Di Rumah Sakit Amc Kabupaten Bandung*. JMeRS (Journal of Medical Record Student). 1(3) : 51-60
- Kementerian Kesehatan. 2012. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan. 2020. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/Menkes/312/2020 tentang Standar Profesi Perekam Medis*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan. 2022. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kongres IX Pormiki. 2018. *Kode Etik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan*. Medan. Diakses pada tanggal 6 Juni 2024 dari <https://pormikidki.or.id/profil/etika-profesi>
- Ohoiwutun, N, dan Setiatin, S. S. 2021. *Pengaruh Latarbelakang Pendidikan Perekam Medis Terhadap Sistem Penyimpanan Rekam Medis Di RSUD Boven Digoel*. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(8), 1029-1036.
- Presiden Republik Indonesia. 2023. *Undang Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. Presiden Republik Indonesia.
- Rachman Hermawan. 2006. *Etika Pustakawan : Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia*. Jakarta : Sagung Seto, h. 80.
- Sudra, R.I. et al, dkk. 2021. *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan Dalam Praktik Kebidanan*. Medan. Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sukmadinata, N.S. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.